

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Audit Sektor Publik

2.1.1.1 Pengertian Audit Sektor Publik

Audit Sektor Publik di Indonesia diketahui sebagai audit keuangan negara yang diatur dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Bastian (2014:4) “Audit Sektor Publik adalah suatu proses sistematis secara obyektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik”

Arens & Loebbecke (2002:54) dalam Bastian (2014:4) “Audit (*auditing*) didefinisikan sebagai proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria – kriteria yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa audit sektor publik merupakan suatu proses sistematis yang di arahkan ke entitas sebagai proses pengevaluasian serta melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang kemudian akan dilakukan oleh seorang yang berkompeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.

2.1.1.2 Perbedaan Antara Audit Sektor Publik dan Audit Sektor Privat

Berikut ini merupakan tabel 2.1 tentang perbedaan antara audit sektor publik dan audit sektor privat :

Tabel 2.1
Perbedaan antara Audit Sektor Publik dan Audit Sektor Privat

Uraian	Audit Sektor Publik	Audit Sektor Privat
Pelaksanaan	Lembaga audit pemerintah dan KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah (BPK)	Kantor Akuntan Publik (KAP)
Objek	Entitas, Program, Kegiatan dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (sesuai Peraturan Undang-Undang)	Perusahaan /entitas swasta
Standar	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dikeluarkan oleh BPK	Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dikeluarkan oleh IAI
Kepatuhan terhadap Undang-Undang	Merupakan faktor dominan karena kegiatan disektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan dan undang-undang	Tidak terlalu dominan dalam audit

Sumber: kuntadi, 2019:18

Berdasarkan tabel 2.1 dapat disimpulkan perbedaan antara audit sektor publik dan audit sektor privat terbagi menjadi empat uraian perbedaan yaitu pada pelaksanaan, objek, standard dan kepatuhan terhadap undang-undang. Kemudian perbedaan Audit Sektor Publik dan Audit Sektor Bisnis. Menurut Bastian

(2014:16) audit sektor publik berbeda dengan audit sektor bisnis atau audit sektor swasta audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintah yang bersifat nirlaba seperti sektor pemerintahan daerah (pemda), BUMN, BUMD, dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan Negara. Sedangkan, audit sektor bisnis dilakukan pada perusahaan milik swasta yang bersifat mencari laba. Audit sektor publik dan audit sektor bisnis (swasta) sama-sama terdiri dari audit keuangan, audit kinerja, dan audit investigasi.

2.1.1.3 Jenis –jenis Audit Sektor Publik

Audit yang dilakukan pada sektor publik pemerintah berbeda dengan yang dilakukan pada sektor swasta. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang institusional dan hukum, dimana audit sektor publik pemerintah mempunyai prosedur dan tanggung jawab yang berbeda serta peran yang lebih luas dibanding audit sektor swasta (Wilopo, 2001).

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 dan SPKN, terdapat tiga jenis audit keuangan negara, yakni:

- a. Audit Keuangan, adalah audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai, apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau berbasis akuntansi komperhensif selain prinsip akuntansu yang berlaku umum di Indonesia.
- b. Audit Kinerja, meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dakam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit.
- c. Audit dengan tujuan tertentu, merupakan audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal yang diaudit. Audit dengan tujuan tertentu dapat bersifat eksaminasi, reviu atau prosedur yang disepakati Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, audit investigatif, dan audit atas sistem pengendalian internal.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga jenis audit keuangan Negara yaitu audit keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan dan tingkat kewajaran atas laporan keuangan, audit kinerja yang bertujuan melakukan pemeriksaan terhadap kinerja entitas, dan audit dengan

tujuan tertentu yang bertujuan memberikan kesimpulan atas audit khusus diluar audit keuangan serta audit kinerja

2.1.2 Audit Internal

2.1.2.1 Pengertian Audit Internal

Auditor intern auditor yang bekerja di perusahaan negara maupun swasta yang mempunyai tugas pokok yaitu untuk menentukan efesiensi dan efektivitas, serta menentukan kehandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

Menurut Bastian (2014:8) “Audit Internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawaban dengan cara menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar – komentar yang berhubungan dengan kegiatan – kegiatan yang ditelaah”.

Menurut Kuntadi (2019) Audit internal adalah sebuah penelitian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah :

1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan
2. Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi
3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang biasa diterima telah diikuti
4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi
5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis
6. Tujuan organisasi telah di capai secara efektif

Menurut Ayuningtias dan Pamudji (2012) definisi mengenai auditor internal memiliki satu kesamaan, yaitu auditor internal sebagai pelayanan independen yang membantu pencapaian tujuan perusahaan dengan cara mengevaluasi pengendalian manajemen dan mereview informasi, yang bekerja secara bebas tanpa intervensi pihak-pihak yang berkepentingan, memperoleh

jaminan/kepastian wewenang dan tanggung jawab melalui formalisasi kebijakan dan prosedur audit.

Menurut Wijayanto (2016:23) kelompok atau pelaksana audit, audit dibagi 4 jenis yaitu:

a) Auditor Ekstern

Auditor ekstern atau independen bekerja untuk kantor akuntan publik yang statusnya diluar struktur perusahaan yang mereka audit. Umumnya auditor ekstern menghasilkan laporan atas finansial audit.

b) Auditor Intern

Auditor intern bekerja untuk perusahaan yang mereka audit. Laporan audit manajemen umumnya berguna bagi manajemen perusahaan yang diaudit. Oleh karena itu, tugas internal auditor biasanya adalah audit manajemen yang termasuk jenis compliance audit.

c) Auditor pajak

Auditor pajak bertugas melakukan pemeriksaan ketaatan wajib pajak yang diaudit terhadap undang-undang perpajakan.

d) Auditor Pemerintah

Tugas auditor pemerintah yaitu menilai kewajaran informasi keuangan yang disusun oleh instansi pemerintahan. serta audit juga dilakukan untuk menilai efisiensi, efektifitas dan ekonomisasi operasi program dan penggunaan barang milik pemerintah. Audit yang dilaksanakan oleh pemerintahan dapat dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Mulyadi (2017:29) Auditor Pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. BPKP adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dalam bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa audit internal merupakan audit internal pemerintah yang berperan sangat penting dalam terciptanya transparansi pengelolaan keuangan Negara. Auditor Internal Pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk pemerintah yang bertanggung jawab melakukan audit pada unit-unit instansi pemerintah yang ditujukan kepada pemerintah.

2.1.2.2 Fungsi Auditor Internal

Auditor internal pemerintah sangat berperan untuk membantu meningkatkan kualitas APIP di pemerintahan. Tujuannya adalah untuk membantu tingkatan manajemen, agar tanggung jawab dilaksanakan secara efektif. Auditor internal yang berfungsi sebagai ‘menilai kualitas’ (quality assurance) yang membantu pemerintahan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan untuk menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas serta memenuhi syarat kehematan Kuntadi (2019:19).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi audit internal adalah untuk membantu manajemen untuk menilai kinerja, prosedur, dan kebijakan yang ditetapkan dalam organisasi sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab manajemen untuk mengurangi risiko-risiko kecurangan yang ada dalam organisasi.

2.1.2.3 Perbedaan Auditor Internal dan Eksternal

Auditor internal memberikan informasi yang dibutuhkan manager ketika menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif dan bertindak sebagai penilai independen bertujuan untuk menelaah operasional perusahaan dengan mengevaluasi dan mengukur kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja pada perusahaan.

Menurut Mulyadi (2017:29) Auditor intern merupakan auditor yang bekerja dalam perusahaan negara maupun swasta yang tugas pokoknya menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen telah di patuhi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai organisasi.

Sebuah organisasi atau perusahaan akan berjalan dengan baik apabila semua sistem diawasi dengan seksama guna menghindari ketidaksesuaian arah untuk kemajuan perusahaan tersebut. Untuk itu auditor internal memiliki perananan sangat penting dalam semua hal dan sangat diperlukan pemahaman tentang apa yang berkaitan dengan pengelolaan instansi atau perusahaan, sehingga semua dapat berjalan sesuai dengan tugas serta tanggung jawab yang telah diberikan.

Berikut di bawah ini merupakan tabel 2.2 perbedaan antara auditor internal dan auditor eksternal :

Tabel 2.2
Perbedaan auditor internal dan auditor eksternal

Auditor Internal	Auditor Eksternal
Merupakan karyawan perusahaan atau bisa saja merupakan entitas independen	Merupakan Orang yang Independen dari luar Perusahaan
Melayani kebutuhan organisasi, meskipun fungsinya harus dikelola perusahaan.	Merupakan Orang yang Independen dari luar Perusahaan
Fokus pada kejadian-kejadian dimasa depan dengan mengevaluasi kontrol yang dirancang untuk meyakinkan pencapaian tujuan organisasi.	Fokus pada ketepatan dan kemudian pemahaman dari kejadian-kejadian masa lalu yang dinyatakan dalam laporan keuangan.
Langsung berkaitan dengan pencegahan kecurangan dalam segala bentuknya atau perluasan dalam setiap aktivitas yang telah ditelaah.	Sekali-kali memperhatikan pencegahan dan pendeteksian kecurangan secara umum, namun akan memberikan perhatian lebih bila kecurangan tersebut akan mempengaruhi laporan keuangan secara material.
Independen terhadap aktivitas yang diaudit	Independen terhadap manajemen dan dewan direksi baik dalam kenyataan maupun secara mental
Menelaah aktivitas secara terus menerus	Menelaah catatan-catatan yang mendukung laporan keuangan secara periodik biasanya sekali setahun

Sumber: sawyer (2009:8)

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan perbedaan dari auditor internal dan auditor eksternal terdiri dari banyak lingkup antara lain entitas yang di audit, focus masalah audit, pelayanan kebutuhan audit, permasalahan independen aktivitas dan periode pengauditan.

2.1.3 Kualitas Audit

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan peluang auditor kemungkinan menemukan kemudian melaporkan mengenai pelanggaran suatu sistem akuntansi klien

Sihombing dan Triyanto (2019). Dalam melakukan audit auditor harus memiliki independensi sehingga dapat memberikan opini atau kesimpulan sesuai dengan fakta yang terjadi tanpa ada pengaruh dari pihak yang berkepentingan. Menurut Kharismatuti (dalam Putri, 2015) kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien yang berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan.

Kualitas audit adalah segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan hasil audit, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar audit dan kode etik akuntan publik yang relevan. Suharti,dkk (2017).

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa kualitas audit merupakan pemeriksaan yang independen dimana auditor dapat menemukan dan melaporkan pelanggaran ataupun kecurangan sesuai dengan standar audit, yang kemudian hasilnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

2.1.3.2 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit ada berbagai macam menurut beberapa penelitan salah satunya yakni Menurut Umi Masruroh (dalam Harahap, 2015) Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualiatas audit”, ada tiga faktor yang harus dipenuhi auditor agar kualitas auditnya terjaga diantaranya :

1. Etika Auditor

Etika berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana orang akan berperilaku terhadap sesamanya. Secara garis besar etika merupakan serangkaian prinsip atau nilai moral yang dimiliki oleh setiap orang. Etika auditor adalah ilmu mengenai tentang penilaian hal yang baik dan hal yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Guna meningkatkan kinerja auditor, maka auditor dituntut untuk selalu menjaga standar perilaku etis.

2. Kompetensi.

kompetensi yaitu aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja superior.

3. Independensi.

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh orang lain, tidak tergantung dengan orang lain.

Independensi dapat juga diartikan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam menyatakan dan merumuskan pendapatnya.

2.1.4 Kompetensi

Pernyataan standar umum pertama dalam SPKN adalah: “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa agar dapat untuk membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai (BPK RI, 2007).

Kompetensi adalah suatu hal yang dikaitkan dengan kemampuan, pengetahuan/wawasan, dan sikap yang dijadikan suatu pedoman dalam melakukan tanggung jawab pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawai. Menurut Arens (2014) kompetensi adalah kualitas pribadi yang wajib dan harus dimiliki oleh seorang auditor yang diperoleh melalui latar belakang pendidikan formal auditing dan akuntansi, pelatihan kerja yang cukup dalam profesi dan akan ditekuninya dan selalu mengikuti pendidikan-pendidikan profesi yang berkelanjutan.

Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Dalam melaksanakan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus dibidangnya. Ayuningtiyas dan Pamudji (2012). Dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar dalam melaksanakan audit dan seorang

auditor tersebut harus memiliki Mutu Personal, Pengetahuan dan Keahlian khusus.

2.1.5 Independensi

Independensi dapat diartikan tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun. Dalam sektor pemerintah independensi APIP adalah posisi APIP yang harus ditempatkan secara tepat sehingga terhindar dari intervensi dan mendapatkan dukungan yang memadai dari pimpinan yang kemudian dapat melaksanakan pekerjaan dengan leluasa.

Independensi dapat diartikan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi terdapatnya kejujuran di dalam diri auditor untuk mempertimbangkan fakta dan objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2008), auditor yang independen adalah “auditor yang tidak memihak dan yang tidak dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun. Independensi juga berarti menjunjung tinggi kejujuran dan obyektifitas dan menghindarkan diri dari hubungan yang dapat merusak independensi auditor”.

Menurut Mulyadi (2017) mengatakan bahwa Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya pertimbangan yang objektif dalam memberikan atau menyatakan pendapat.

Artinya dapat disimpulkan bahwa independensi adalah kemampuan seorang auditor untuk bersikap tegas, mempertahankan sifat jujur, Objektif dalam melaksanakan tugas, bebas dari pengaruh orang lain dan tidak di kendalikan oleh orang lain.

2.1.6 Objektivitas

Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil,tidak

memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain (Mulyadi, 2017).

Menurut Sihombing dan Triyanto (2019) Objektif adalah sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh auditor internal. Melaksanakan pemeriksaan bahwa auditor tidak boleh menilai segala sesuatu berdasarkan hasil penilaian orang lain dan dapat membebaskan diri dari suatu keadaan yang dapat membuat mereka menjadi tidak dapat memberikan penilaian secara profesional dan objektif.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa objektivitas sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Dimana prinsip objektivitas mengharuskan anggotanya bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Objektivitas yang dimiliki seorang auditor tidak dapat dipengaruhi oleh orang lain ataupun mencari keuntungan dari hasil pemeriksaan audit, sehingga semakin tinggi sikap objektivitas auditor maka akan meningkatkan kualitas audit.

2.1.7 Profesionalisme

Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik BPK, profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas. Profesionalisme auditor merupakan sikap auditor yang melaksanakan audit berpedoman pada standar yang berlaku. Profesionalisme auditor dapat ditunjukkan dengan sikap kehati-hatian dan cermat dalam pelaksanaan audit meliputi ketelitian dalam memeriksa kelengkapan kertas kerja, mengumpulkan bahan bukti audit yang memadai dan menyusun laporan audit yang lengkap (Badjuri, 2011: 3). Menurut Tita (2012) auditor yang memiliki sikap profesionalisme yang baik dan tinggi akan menyajikan hasil pemeriksaan secara lengkap, memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Lina (2017) profesionalisme merupakan tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan. dapat di tarik kesimpulan bahwa auditor yang menjunjung

tinggi profesionalisme maka akan menyajikan hasil pemeriksaan secara lengkap dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat di tarik kesimpulan profesionalisme adalah kualitas suatu profesi atau orang (auditor) yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan tugas dan bertanggung jawab kepada pemerintah

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya yang berkaitan dengan Pengaruh Kompetensi, Independensi, Objektivitas dan Profesionalisme terhadap Kualitas audit yang telah diuraikan pada table 2.3 di bawah ini mengenai Hasil Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.3
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil
1.	Ayu Kadek Prihatini, Luh Gede Erni Sulindawati, dan Nyoman Ari Surya Darmawan (2015)	Pengaruh kompetensi, independensi, obyektivitas, integritas dan akuntabilitas terhadap kualitas audit di pemerintah daerah (studi empiris pada 5 kantor inspektorat provinsi bali)	X ₁ : Kompetensi X ₂ : Independensi X ₃ : Objektivitas X ₄ : Integritas X ₅ : Akuntabilitas Y : Kualitas Audit	X ₁ : Berpengaruh positif Signifikan X ₂ : Tidak berpengaruh positif signifikan X ₃ : Tidak berpengaruh positif signifikan X ₄ : Berpengaruh positif Signifikan X ₅ : Tidak berpengaruh positif signifikan
2.	Oklivia dan Aan Marlina (2014)	Pengaruh kompetensi, independensi, dan Faktor-faktor dalam diri auditor lainnya terhadap kualitas audit	X ₁ : Kompetensi X ₂ : Independensi X ₃ : Objektivitas X ₄ : Integritas X ₅ : Pengalaman kerja X ₆ : Tekanan anggaran waktu Y : Kualitas	X ₁ : Tidak berpengaruh X ₂ : Tidak berpengaruh X ₃ : Berpengaruh X ₄ : Berpengaruh X ₅ : Berpengaruh X ₆ : Tidak berpengaruh

			Audit	
3.	Aulia Afridzal (2016)	Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil kerja auditor internal (studi empiris pada inspektorat kota banda aceh)	X ₁ : Akuntabilitas Y : Kualitas Audit	X ₁ : Berpengaruh
4.	Winda Kurnia, Khomsiyah dan Sofie (2014)	Pengaruh kompetensi, independensi, tekanan waktu, dan etika auditor terhadap kualitas audit	X ₁ : Kompetensi X ₂ : Independensi X ₃ : Tekanan waktu X ₄ : Etika auditor Y : Kualitas Audit	X ₁ : Berpengaruh signifikan X ₂ : Berpengaruh signifikan X ₃ : Berpengaruh signifikan X ₄ : Berpengaruh signifikan
5.	Maharany, Yuli Widi Astuti dan Dodik Juliardi (2016)	Pengaruh kompetensi, independensi dan etika profesi auditor terhadap kualitas audit (studi empiris pada kap di malang)	X ₁ : Kompetensi X ₂ : Independensi X ₃ : Etika profesi Y : Kualitas Audit	X ₁ : Tidak ada pengaruh secara parsial X ₂ : Tidak ada pengaruh secara parsial X ₃ : Ada pengaruh
6.	Yohana Ariska Sihombing dan Dedik Nur Triyanto (2019)	Pengaruh independensi, objektivitas, pengetahuan, pengalaman kerja, integritas terhadap kualitas audit (studi pada inspektorat provinsi jawa barat tahun 2018)	X ₁ : Independensi X ₂ : Objektivitas X ₃ : Pengetahuan X ₄ : Pengalaman kerja X ₅ : Integritas Y : Kualitas Audit	X ₁ : Berpengaruh signifikan positif X ₂ : Tidak memiliki pengaruh X ₃ : Tidak memiliki pengaruh X ₄ : Tidak memiliki pengaruh X ₅ : Tidak memiliki pengaruh
7	Agneus Shintya , Muhammad Nuryatno dan Ayu Aulia Oktaviani	Pengaruh kompetensi, independensi, dan tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit	X ₁ : Kompetensi X ₂ : Independensi X ₃ : Tekanan anggaran waktu Y : Kualitas	X ₁ : Berpengaruh positif signifikan X ₂ : Berpengaruh positif signifikan X ₃ : Berpengaruh positif signifikan


	(2016)		Audit	
8.	Putri Fitrika Imansari (2015)	Pengaruh kompetensi, independensi, pengalaman dan etika auditor terhadap kualitas audit (studi empiris pada auditor kantor akuntan publik di kota malang)	X ₁ : Kompetensi X ₂ : Independensi X ₃ : Pengalaman auditor X ₄ : Etika auditor Y : Kualitas Audit	X ₁ : Berpengaruh signifikan X ₂ : Berpengaruh signifikan X ₃ : Berpengaruh signifikan X ₄ : Berpengaruh signifikan
9.	Suharti, rita anugerah, dan M.rasuli (2017)	Pengaruh pengalaman kerja, profesionalisme, integritas dan independensi terhadap kualitas audit: etika auditor sebagai variabel pemoderasi (studi pada perwakilan bpkp provinsi riau)	X ₁ : Pengalaman kerja X ₂ : Profesionalisme X ₃ : Integritas X ₄ : Independensi X ₅ : Etika auditor Y : Kualitas Audit	X ₁ : Tidak berpengaruh signifikan X ₂ : Berpengaruh signifikan X ₃ : Berpengaruh signifikan X ₄ : Tidak berpengaruh X ₅ : Tidak Memoderasi
10.	Harvita Yulian Ayuningtyas dan Sugeng Pamudji (2012)	Pengaruh pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas dan kompetensi terhadap kualitas hasil audit (studi kasus pada auditor inspektorat kota/kabupaten di jawa tengah)	X ₁ : Pengalaman Kerja X ₂ : Independensi X ₃ : Obyektivitas X ₄ : Integritas X ₅ : Kompetensi Y : Kualitas Audit	X ₁ : Tidak berpengaruh signifikan X ₂ : Tidak berpengaruh signifikan X ₃ : Berpengaruh signifikan X ₄ : Berpengaruh signifikan X ₅ : Berpengaruh signifikan

Sumber : Data yang diolah, 2020

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang terdapat diatas. pada penelitian ini kompetensi, independensi, obyektivitas dan profesionalisme. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yaitu Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

————— : Pengaruh secara Parsial

----- : Pengaruh secara simultan

Berdasarkan gambar 2.1, kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangatlah penting untuk menggambarkan secara benar objek yang akan diteliti dan kemudian untuk menganalisis sejauh mana kemampuan variable bebas yaitu Kompetensi, Independensi, Objektivitas dan Profesionalisme secara parsial maupun simultan mempengaruhi Kualitas audit Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan (BPKP).

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, kemudian yang akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisis data yang relevan dengan masalah yang terjadi.

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang di berikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. (Sugiyono, 2019:99)

2.4.1 Pengaruh Kompetensi terhadap kualitas audit pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

Kompetensi adalah suatu hal yang dikaitkan dengan kemampuan, pengetahuan/wawasan, dan sikap yang dijadikan suatu pedoman dalam melakukan tanggung jawab pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawai

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Kadek Prihartini, Luh Gede Erni Sulindawati menunjukkan bahwa Kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit di Pemerintah Daerah; independensi tidak berpengaruh secara positif signifikan terhadap kualitas audit; obyektivitas tidak berpengaruh secara positif signifikan terhadap kualitas audit di Pemerintah Daerah

H1 : Diduga Kompetensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan (BPKP).

2.4.2 Pengaruh Independensi terhadap kualitas audit pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

Independen adalah “auditor yang tidak memihak dan yang tidak dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun. Independensi juga

berarti menjunjung tinggi kejujuran dan obyektifitas dan menghindarkan diri dari hubungan yang dapat merusak independensi auditor”. (Pusdiklatwas BPKP, 2008)

Independensi adalah kemampuan seorang auditor untuk bersikap tegas, mempertahankan sifat jujur, Objektif dalam melaksanakan tugas, bebas dari pengaruh orang lain dan tidak di kendalikan oleh orang lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Yohana Ariska Sihombing dan Dedik Nur Triyanto Secara simultan Independensi, obyektivitas berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Secara parsial independensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Secara parsial obyektivitas tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

H2 : Diduga independensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan (BPKP).

2.4.3 Pengaruh Obyektivitas terhadap kualitas audit pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

Obyektivitas merupakan sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain (Mulyadi, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Harvita Yulian Ayuningtyas dan Sugeng Pamudji Independensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil audit; Obyektifitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil audit; Kompetensi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil audit.

H3 : Diduga Obyektivitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan (BPKP).

2.4.4 Pengaruh Profesionalisme terhadap kualitas audit pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

Menurut Arens dkk (dalam Lina, 2017) profesionalisme merupakan tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan. dapat di tarik kesimpulan bahwa auditor yang menjunjung tinggi profesionalisme maka akan menyajikan hasil pemeriksaan secara lengkap dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit di BPKP Perwakilan Provinsi Riau; Independensi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit di BPKP Perwakilan Provinsi Riau.

H4 : Diduga Profesionalisme secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan (BPKP).

2.4.5 Pengaruh Kompetensi, Independensi, Objektivitas dan Profesionalisme terhadap kualitas audit pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

Hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Priyatno, 2012). Dalam hal ini ditujukan untuk mengetahui apakah variabel Kompetensi, independensi, objektivitas dan profesionalisme terhadap kualitas audit pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, sehingga hubungan antara Kompetensi, independensi, objektivitas dan profesionalisme terhadap kualitas audit pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dapat dihipotesiskan sebagai berikut.

H5 : Diduga Kompetensi, Independensi, Objektivitas dan Profesionalisme secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan (BPKP).